



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2016/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap : **HADNAN Alias HAANA Bin AIZU;**
Tempat Lahir : Bungi (Kota Baubau) ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 3 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan
Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa 2 :

Nama Lengkap : **ELMAN Alias MANE Bin LA SAASA;**
Tempat Lahir : Bungi (Kota Baubau) ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 23 Nopember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan
Kokalukuna, Kota Baubau;



- 2 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik Polres Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
- Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LA NUHI, SH.,MH., HARDI, S.H., LA ODE ABDUL FARIS, S.H., dan WA ODE FRIDA VIVI OKTAVIA, S.H.,** dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 126/Pen.Pid/2016/PN. Bau tanggal 6 Juni 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 126/Pen.Pid/2016/PN. Bau tertanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/Pen.Pid./2016/PN. Bau tertanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-34/RP-9/Euh.2/05/2016 tanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **1. HADNAN alias HAANA BIN AIZU dan Terdakwa 2. ELMAN alias MANE BIN LA SAASA** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, sebagaimana tercantum dalam masing-masing Dakwaan Kesatu : Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. HADNAN alias HAANA BIN AIZU dan Terdakwa 2. ELMAN alias MANE BIN LA SAASA** dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan **pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Membebani Terdakwa **1. HADNAN alias HAANA BIN AIZU dan Terdakwa 2. ELMAN alias MANE BIN LA SAASA** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal Mei 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM-34/RP-9/Euh.2/05/2016 sebagai berikut:

Khusus Terdakwa 1 :

Kesatu :

Bahwa ia **Terdakwa I. HADNAN alias HAANA BIN AIZU**, bersama-sama dengan YUDI BIN LA FUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), MIDUN dan ALFIAN (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Baubau) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sekitar Gudang Pupuk 88 Jaya yang terletak di Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi Kel. Lakologou Kec. Bungi Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi **SRI LESTARI alias SRI BINTI ANSIR (berumur 13 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7472CLI2702200800426)** untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, lelaki Midun (DPO) bersepakat dengan saksi Aris Gelasi alias Sincan Bin Hamid, Terdakwa I Hadnan, dan Terdakwa II Elman untuk menyetubuhi saksi Aprilianti alias Ima



Binti La Maini yang merupakan pacar Aris, sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Aris Gelasi yang mengaku bernama Aditya menghubungi saksi Aprilianti untuk bertemu di Kotamara;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Samsul dan saksi Naldo diarahkan oleh Midun (DPO) untuk bertemu saksi Aprilianti di Kotamara dan saksi Samsul diarahkan untuk mengaku bernama Aditya, yang sepengetahuan saksi Aprilianti adalah orang yang selama ini berkomunikasi dengannya dan menjalin hubungan pacaran dengannya, kemudian Terdakwa Hadnan, Terdakwa Safrin, Terdakwa Elman, saksi Afdil, saksi Aris, dan Alfian ditemui Midun untuk menanyakan apakah mereka tidak naik (ke tempat rencana untuk menyetubuhi saksi Aprilianti), lalu para terdakwa, saksi Afdil dan saksi Aris serta Alfian ikut ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi, lalu membuka baju mereka dan menjadikan baju mereka tersebut sebagai topeng untuk menutupi wajah mereka;
- Bahwa sementara itu saksi Aprilianti bersama saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari berjalan-jalan di Kotamara, dimana saksi Aprilianti kembali dihubungi oleh saksi Samsul yang mengaku Aditya untuk mengubah lokasi pertemuan di Taman Hijau yang masih berada di sekitar Kotamara;
- Bahwa di Taman Hijau saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul sudah menunggu saksi Aprilianti dan tidak lama kemudian saksi Aprilianti ternyata datang bersama 3 (tiga) orang temannya yakni saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, sehingga saksi Samsul menghubungi Midun dan menginformasikan mengenai hal tersebut, dan oleh Midun diarahkan agar keempatnya dibawa ke tempat yang telah disepakati, saksi Aprilianti, saksi Umi, saksi Yusniar dan saksi Sri lalu pura-pura diajak jalan-jalan oleh saksi Yudi, saksi Samsul dan saksi Naldo menuju dermaga di Bungi, tiba di sana mereka lalu berbincang-bincang sambil foto-foto, dan saksi Samsul



mengirim SMS kepada Midun menyampaikan bahwa mereka sudah di Dermaga Bungi, sehingga Midun menyuruh agar saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul untuk membawa saksi Aprilianti, saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi sebagaimana yang telah disepakati, setelah itu saksi Samsul langsung mengajak saksi Aprilianti dengan alasan pergi membeli permen;

- Bahwa saat tiba di depan SPBU Bungi, saksi Samsul lalu berhenti dan TERDAKWA I HADNAN kemudian mengeluarkan badik dan keluar dari semak-semak bersama dengan TERDAKWA II ELMAN, saksi SAFRIN dan Aflian serta Midun, dimana TERDAKWA I HADNAN lalu pura-pura mengancam dan memukul saksi Samsul, TERDAKWA ELMAN dan saksi SAFRIN serta Alfian dan Midun memegang saksi Aprilianti, selanjutnya saksi Samsul dibawa ke semak-semak untuk membuka bajunya dan menjadikannya sebagai topeng, sementara di Dermaga Bungi Saksi Yudi lalu mengajak saksi Umi Kalsum dan saksi Yusniar berboncengan memutar-mutar di sekitar dermaga bersama saksi Naldo yang membonceng Sri Lestari, lalu saksi Umi Kalsum bertanya, "Kemana pergi Ima (Aprilianti)?", yang dijawab saksi Yudi pura-pura, "Tidak tahu.", sehingga saksi Umi mencoba menelepon saksi Aprilianti, namun tidak diangkat, dan saksi Yudi berkata, "Jangan sampai Samsul bawa Ima ketempat biasa dia bawa cewek." Sehingga saksi Yudi dan saksi Naldo pun membawa saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari menuju tempat yang telah disampaikan Midun;
- Bahwa saat tiba di tempat tersebut, hanya terlihat motor saksi Samsul diparkir di pinggir jalan dimana saat itu saksi Aprilianti sedang disembunyikan di semak-semak dan saksi Samsul juga sedang bersembunyi di semak-semak dan telah menggunakan topeng, sekitar lima menit kemudian, TERDAKWA I, TERDAKWA ELMAN dan saksi SAFRIN serta ALFIAN keluar dari semak-semak dan langsung pura-pura menangkap Saksi Yudi dan saksi



Naldo serta saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, dimana saksi Afdil, TERDAKWA ELMAN dan saksi Safrin Serta saksi Aris pura-pura memukul saksi Yudi dan saksi Naldo, dan membawanya ke arah jembatan, tempat saksi Yudi dan saksi Naldo juga membuka baju dan menutupi muka mereka dengan topeng yang terbuat dari baju dan kembali ke tempat dimana, TERDAKWA I sedang memegang saksi Umi Kalsum, sedangkan saksi Sri sudah dibawa ke arah gubuk oleh Alfian dan saksi Aprilianti dibawa ke dekat sungai oleh Midun, lalu Yusniar dibawa oleh Saksi SAFRIN ke tempat motor mereka disembunyikan;

- Bahwa selanjutnya saksi Umi Kalsum diserahkan kepada Alfian (DPO) yang sedang memegang pisau sambil mengancam saksi Umi Kalsum dengan mengatakan, **"Ko buka bajumu! Kalau kamu tidak buka saya bunuh kamu!"**, namun awalnya saksi Umi Kalsum tetap tidak mau sehingga saksi Yudi dan TERDAKWA I lalu memegang badan saksi Umi Kalsum dimana Alfian memaksa membuka baju dan celana saksi Umi Kalsum, selanjutnya setelah baju dan celana saksi Umi Kalsum terbuka, TERDAKWA I langsung menusuk dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi Umi Kalsum sedangkan Alfian meremas dan meraba payudara saksi Umi dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu saksi Yudi datang kembali dan langsung menyetubuhi saksi UMI KALSUM;
- Bahwa kemudian TERDAKWA I kembali memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam vagina saksi Umi, sekitar dua menit kemudian TERDAKWA ELMAN datang dan meminta giliran menyetubuhi saksi UMI KALSUM sehingga TERDAKWA I meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke gubuk tempat saksi Sri sedang disetubuhi secara bergilir oleh saksi Samsul, saksi Yudi, saksi Aris, dan Alfian secara bergilir;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SRI lalu TERDAKWA I menaik turunkan kemaluannya di



dalam kemaluan saksi Sri selama 5 menit, kemudian TERDAKWA mengeluarkan air maninya di luar kemaluan saksi SRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan teman-temannya, pada diri saksi Sri Lestari ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan sebelah kanan, diameter 2x1,5cm dan pada selaput darah ada robekan yang tidak teratur pada semua selaput darah dan ada luka memar sebelah kanan (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.012/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU RI NO.35 TAHUN 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa I. HADNAN alias HAANA BIN AIZU**, bersama-sama dengan YUDI BIN LA FUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), MIDUN dan ALFIAN (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Baubau) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sekitar Gudang Pupuk 88 Jaya yang terletak di Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi Kel. Lakologou Kec. Bungi Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi SRI LESTARI alias SRI BINTI ANSIR (berumur 13 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7472CLI2702200800426)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, lelaki Midun (DPO) bersepakat dengan saksi Aris Gelasi alias Sincan Bin Hamid, Terdakwa I Hadnan, dan Terdakwa II Elman untuk menyetubuhi saksi Aprilianti alias Ima Binti La Maini yang merupakan pacar Aris, sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Aris Gelasi yang mengaku bernama Aditya menghubungi saksi Aprilianti untuk bertemu di Kotamara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Samsul dan saksi Naldo diarahkan oleh Midun (DPO) untuk bertemu saksi Aprilianti di Kotamara dan saksi Samsul diarahkan untuk mengaku bernama Aditya, yang sepengetahuan saksi Aprilianti adalah orang yang selama ini berkomunikasi dengannya dan menjalin hubungan pacaran dengannya, kemudian Terdakwa Hadnan, Terdakwa Safrin, Terdakwa Elman, saksi Afdil, saksi Aris, dan Alfian ditemui Midun untuk menanyakan apakah mereka tidak naik (ke tempat rencana untuk menyetubuhi saksi Aprilianti), lalu para terdakwa, saksi Afdil dan saksi Aris serta Alfian ikut ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungsi, lalu membuka baju mereka dan menjadikan baju mereka tersebut sebagai topeng untuk menutupi wajah mereka;
- Bahwa sementara itu saksi Aprilianti bersama saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari berjalan-jalan di Kotamara, dimana saksi Aprilianti kembali dihubungi oleh saksi Samsul yang mengaku Aditya untuk mengubah lokasi pertemuan di Taman Hijau yang masih berada di sekitar Kotamara;
- Bahwa di Taman Hijau saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul sudah menunggu saksi Aprilianti dan tidak lama kemudian saksi Aprilianti ternyata datang bersama 3 (tiga) orang temannya yakni saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, sehingga saksi Samsul menghubungi Midun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menginformasikan mengenai hal tersebut, dan oleh Midun diarahkan agar keempatnya dibawa ke tempat yang telah disepakati, saksi Aprilianti, saksi Umi, saksi Yusniar dan saksi Sri lalu pura-pura diajak jalan-jalan oleh saksi Yudi, saksi Samsul dan saksi Naldo menuju dermaga di Bungi, tiba di sana mereka lalu berbincang-bincang sambil foto-foto, dan saksi Samsul mengirim SMS kepada Midun menyampaikan bahwa mereka sudah di Dermaga Bungi, sehingga Midun menyuruh agar saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul untuk membawa saksi Aprilianti, saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi sebagaimana yang telah disepakati, setelah itu saksi Samsul langsung mengajak saksi Aprilianti dengan alasan pergi membeli permen;

- Bahwa saat tiba di depan SPBU Bungi, saksi Samsul lalu berhenti dan TERDAKWA I HADNAN kemudian mengeluarkan badik dan keluar dari semak-semak bersama dengan TERDAKWA II ELMAN, saksi SAFRIN dan Alfian serta Midun, dimana TERDAKWA I HADNAN lalu pura-pura mengancam dan memukul saksi Samsul, TERDAKWA ELMAN dan saksi SAFRIN serta Alfian dan Midun memegang saksi Aprilianti, selanjutnya saksi Samsul dibawa ke semak-semak untuk membuka bajunya dan menjadikannya sebagai topeng, sementara di Dermaga Bungi Saksi Yudi lalu mengajak saksi Umi Kalsum dan saksi Yusniar berboncengan memutar-mutar di sekitar dermaga bersama saksi Naldo yang membonceng Sri Lestari, lalu saksi Umi Kalsum bertanya, "Kemana pergi Ima (Aprilianti)?", yang dijawab saksi Yudi pura-pura, "Tidak tahu.", sehingga saksi Umi mencoba menelepon saksi Aprilianti, namun tidak diangkat, dan saksi Yudi berkata, "Jangan sampai Samsul bawa Ima ketempat biasa dia bawa cewek." Sehingga saksi Yudi dan saksi Naldo pun membawa saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari menuju tempat yang telah disampaikan Midun;



- Bahwa saat tiba di tempat tersebut, hanya terlihat motor saksi Samsul diparkir di pinggir jalan dimana saat itu saksi Aprilianti sedang disembunyikan di semak-semak dan saksi Samsul juga sedang bersembunyi di semak-semak dan telah menggunakan topeng, sekitar lima menit kemudian, TERDAKWA I, TERDAKWA ELMAN dan saksi SAFRIN serta ALFIAN keluar dari semak-semak dan langsung pura-pura menangkap Saksi Yudi dan saksi Naldo serta saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, dimana saksi Afdil, TERDAKWA ELMAN dan saksi Safrin Serta saksi Aris pura-pura memukul saksi Yudi dan saksi Naldo, dan membawanya ke arah jembatan, tempat saksi Yudi dan saksi Naldo juga membuka baju dan menutupi muka mereka dengan topeng yang terbuat dari baju dan kembali ke tempat dimana, TERDAKWA I sedang memegang saksi Umi Kalsum, sedangkan saksi Sri sudah dibawa ke arah gubuk oleh Alfian dan saksi Aprilianti dibawa ke dekat sungai oleh Midun, lalu Yusniar dibawa oleh Saksi SAFRIN ke tempat motor mereka disembunyikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Umi Kalsum diserahkan kepada Alfian (DPO) yang sedang memegang pisau sambil mengancam saksi Umi Kalsum dengan mengatakan, **"Ko buka bajumu! Kalau kamu tidak buka saya bunuh kamu!"**, namun awalnya saksi Umi Kalsum tetap tidak mau sehingga saksi Yudi dan TERDAKWA I lalu memegang badan saksi Umi Kalsum dimana Alfian memaksa membuka baju dan celana saksi Umi Kalsum, selanjutnya setelah baju dan celana saksi Umi Kalsum terbuka, TERDAKWA I langsung menusuk dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi Umi Kalsum sedangkan Alfian meremas dan meraba payudara saksi Umi dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan saksi Yudi pergi buang air kecil dan saat kembali, saksi Yudi lalu menyetubuhi saksi UMI KALSUM;
- Bahwa kemudian TERDAKWA I kembali memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam vagina saksi Umi, sekitar dua menit kemudian TERDAKWA



II datang dan menyetubuhi saksi UMI KALSUM sehingga TERDAKWA I meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke gubuk tempat saksi Sri sedang disetubuhi secara bergilir oleh saksi Samsul, saksi Yudi, saksi Aris, dan Alfian secara bergilir;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SRI lalu TERDAKWA I menaik turunkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi Sri selama 5 menit, kemudian TERDAKWA mengeluarkan air maninya di luar kemaluan saksi SRI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan teman-temannya, pada diri saksi Sri Lestari ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan sebelah kanan, diameter 2x1,5cm dan pada selaput darah ada robekan yang tidak teratur pada semua selaput darah dan ada luka memar sebelah kanan (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.012/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.35 TAHUN 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK; ATAU

Ketiga :

Bahwa ia **Terdakwa I. HADNAN alias HAANA BIN AIZU**, bersama-sama dengan Terdakwa II. ELMAN alias MANE BIN LA SAASA, YUDI BIN LA FUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), MIDUN dan ALFIAN (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Baubau) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sekitar Gudang Pupuk 88 Jaya yang terletak di Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi Kel. Lakologou Kec. Bungi Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yakni saksi saksi UMI KHALSUM alias ONA BINTI LA ULI (berumur 15 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran terlegalisir Nomor : 3568/IST/2004), dan SRI LESTARI alias SRI BINTI ANSIR (berumur 13 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 7472CLI2702200800426) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, lelaki Midun (DPO) bersepakat dengan saksi Aris Gelasi alias Sincan Bin Hamid, Terdakwa I Hadnan, dan Terdakwa II Elman untuk menyetubuhi saksi Aprilianti alias Ima Binti La Maini yang merupakan pacar Aris, sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Aris Gelasi yang mengaku bernama Aditya menghubungi saksi Aprilianti untuk bertemu di Kotamara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Samsul dan saksi Naldo diarahkan oleh Midun (DPO) untuk bertemu saksi Aprilianti di Kotamara dan saksi Samsul diarahkan untuk mengaku bernama Aditya, yang sepengetahuan saksi Aprilianti adalah orang yang selama ini berkomunikasi dengannya dan menjalin hubungan pacaran dengannya, kemudian Terdakwa Hadnan, Terdakwa Safrin, Terdakwa Elman, saksi Afdil, saksi Aris, dan Alfian ditemui Midun untuk menanyakan apakah mereka tidak naik (ke tempat rencana untuk menyetubuhi saksi Aprilianti), lalu para terdakwa, saksi Afdil dan saksi Aris serta Alfian ikut ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi, lalu membuka baju mereka dan menjadikan baju mereka tersebut sebagai topeng untuk menutupi wajah mereka;
- Bahwa sementara itu saksi Aprilianti bersama saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari berjalan-jalan di Kotamara, dimana saksi



Aprilianti kembali dihubungi oleh saksi Samsul yang mengaku Aditya untuk mengubah lokasi pertemuan di Taman Hijau yang masih berada di sekitar Kotamara;

- Bahwa di Taman Hijau saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul sudah menunggu saksi Aprilianti dan tidak lama kemudian saksi Aprilianti ternyata datang bersama 3 (tiga) orang temannya yakni saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, sehingga saksi Samsul menghubungi Midun dan menginformasikan mengenai hal tersebut, dan oleh Midun diarahkan agar keempatnya dibawa ke tempat yang telah disepakati, saksi Aprilianti, saksi Umi, saksi Yusniar dan saksi Sri lalu pura-pura diajak jalan-jalan oleh saksi Yudi, saksi Samsul dan saksi Naldo menuju dermaga di Bungi, tiba di sana mereka lalu berbincang-bincang sambil foto-foto, dan saksi Samsul mengirim SMS kepada Midun menyampaikan bahwa mereka sudah di Dermaga Bungi, sehingga Midun menyuruh agar saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul untuk membawa saksi Aprilianti, saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi sebagaimana yang telah disepakati, setelah itu saksi Samsul langsung mengajak saksi Aprilianti dengan alasan pergi membeli permen;
- Bahwa saat tiba di depan SPBU Bungi, saksi Samsul lalu berhenti dan TERDAKWA I HADNAN kemudian mengeluarkan badik dan keluar dari semak-semak bersama dengan TERDAKWA II ELMAN, saksi SAFRIN dan Aflian serta Midun, dimana TERDAKWA I HADNAN lalu pura-pura mengancam dan memukul saksi Samsul, TERDAKWA ELMAN dan saksi SAFRIN serta Alfian dan Midun memegang saksi Aprilianti, selanjutnya saksi Samsul dibawa ke semak-semak untuk membuka bajunya dan menjadikannya sebagai topeng, sementara di Dermaga Bungi Saksi Yudi lalu mengajak saksi Umi Kalsum dan saksi Yusniar berboncengan memutar-mutar di sekitar dermaga bersama saksi Naldo yang membonceng Sri



Lestari, lalu saksi Umi Kalsum bertanya, "Kemana pergi Ima (Aprilianti)?", yang dijawab saksi Yudi pura-pura, "Tidak tahu.", sehingga saksi Umi mencoba menelepon saksi Aprilianti, namun tidak diangkat, dan saksi Yudi berkata, "Jangan sampai Samsul bawa Ima ketempat biasa dia bawa cewek." Sehingga saksi Yudi dan saksi Naldo pun membawa saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari menuju tempat yang telah disampaikan Midun.

- Bahwa saat tiba di tempat tersebut, hanya terlihat motor saksi Samsul diparkir di pinggir jalan dimana saat itu saksi Aprilianti sedang disembunyikan di semak-semak dan saksi Samsul juga sedang bersembunyi di semak-semak dan telah menggunakan topeng, sekitar lima menit kemudian, TERDAKWA I, TERDAKWA ELMAN dan saksi SAFRIN serta ALFIAN keluar dari semak-semak dan langsung pura-pura menangkap Saksi Yudi dan saksi Naldo serta saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, dimana saksi Afdil, TERDAKWA ELMAN dan saksi Safrin Serta saksi Aris pura-pura memukul saksi Yudi dan saksi Naldo, dan membawanya ke arah jembatan, tempat saksi Yudi dan saksi Naldo juga membuka baju dan menutupi muka mereka dengan topeng yang terbuat dari baju dan kembali ke tempat dimana, TERDAKWA I sedang memegang saksi Umi Kalsum, sedangkan saksi Sri sudah dibawa ke arah gubuk oleh Alfian dan saksi Aprilianti dibawa ke dekat sungai oleh Midun, lalu Yusniar dibawa oleh Saksi SAFRIN ke tempat motor mereka disembunyikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Umi Kalsum diserahkan kepada Alfian (DPO) yang sedang memegang pisau sambil mengancam saksi Umi Kalsum dengan mengatakan, "**Ko buka bajumu! Kalau kamu tidak buka saya bunuh kamu!**", namun awalnya saksi Umi Kalsum tetap tidak mau sehingga saksi Yudi dan TERDAKWA I lalu memegang badan saksi Umi Kalsum dimana Alfian memaksa membuka baju dan celana saksi Umi Kalsum, selanjutnya setelah baju dan celana saksi Umi Kalsum terbuka, TERDAKWA I langsung



menusuk dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi Umi Kalsum sedangkan Alfian meremas dan meraba payudara saksi Umi dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan saksi Yudi pergi buang air kecil dan saat kembali, saksi Yudi berkata kepada Terdakwa Hadnan dan Alfian, **"Bro, saya duluan e cuki dia."** Lalu dijawab Alfian, "Terserahmi." Setelah itu saksi Yudi langsung menurunkan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Umi sambil menggoyang dan menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Yudi mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi Umi Kalsum dan mengeluarkan air maninya di tanah;

- Bahwa kemudian TERDAKWA I kembali memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam vagina saksi Umi, sekitar dua menit kemudian TERDAKWA ELMAN datang dan langsung memegang payudara saksi Umi dengan kedua tangannya lalu TERDAKWA ELMAN memasukkan alat kelaminnya ke mulut korban, lalu TERDAKWA ELMAN mengatakan kepada TERDAKWA HADNAN, **"Saya dulu e."**, sehingga TERDAKWA I meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke gubuk tempat saksi Sri sedang disetubuhi secara bergilir oleh saksi Samsul, saksi Yudi, saksi Aris, dan Alfian;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I juga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SRI lalu TERDAKWA I menaik turunkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi Sri selama 5 menit, kemudian TERDAKWA mengeluarkan air maninya di luar kemaluan saksi SRI;
- Bahwa setelah itu TERDAKWA I kembali ke tempat saksi Umi Kalsum, dan membawanya ke bawah pohon lalu berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Umi Kalsum namun tidak bisa sehingga TERDAKWA I menyuruh saksi Umi Kalsum menghisap kemaluannya, lalu saat Umi Kalsum kemudian dibawa kembali oleh Midun dan Alfian ke depan gudang, untuk menghisap kemaluan mereka secara bergilir, TERDAKWA I juga ikut dan



memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saksi UMI KALSUM hingga TERDAKWA I mengeluarkan cairan spermanya di mulut saksi UMI KALSUM;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan teman-temannya, saksi Umi Kalsum dan Sri Lestari mengalami trauma dan pada diri saksi Umi Kalsum ditemukan selaput darah tidak utuh dan robekan sebelah kiri pada jam 3 tampak merah, robekan baru pada jam 6 dan 9 yang tidak beraturan serta adanya kebiruan dan memar pada selaput darah di posisi jam 3d (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.011/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG) dan pada diri saksi Sri Lestari ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan sebelah kanan, diameter 2x1,5cm dan pada selaput darah ada robekan yang tidak teratur pada semua selaput darah dan ada luka memar sebelah kanan (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.012/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI NO.35 TAHUN 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

Khusus Terdakwa 2 :

Kesatu :

Bahwa ia **Terdakwa II. ELMAN alias MANE BIN LA SAASA**, bersama-sama dengan YUDI BIN LA FUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), MIDUN dan ALFIAN (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Baubau) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sekitar Gudang Pupuk 88 Jaya yang terletak di Jalan Pengerasan depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Bungi Kel. Lakologou Kec. Bungi Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi saksi UMI KHALSUM alias ONA BINTI LA ULI (berumur 15 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran terlegalisir Nomor : 3568/IST/2004) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, lelaki Midun (DPO) bersepakat dengan saksi Aris Gelasi alias Sincan Bin Hamid, Terdakwa I Hadnan, dan Terdakwa II Elman untuk menyetubuhi saksi Aprilianti alias Ima Binti La Maini yang merupakan pacar Aris, sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Aris Gelasi yang mengaku bernama Aditya menghubungi saksi Aprilianti untuk bertemu di Kotamara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Samsul dan saksi Naldo diarahkan oleh Midun (DPO) untuk bertemu saksi Aprilianti di Kotamara dan saksi Samsul diarahkan untuk mengaku bernama Aditya, yang sepengetahuan saksi Aprilianti adalah orang yang selama ini berkomunikasi dengannya dan menjalin hubungan pacaran dengannya, kemudian Terdakwa Hadnan, Terdakwa Safrin, Terdakwa Elman, saksi Afdil, saksi Aris, dan Alfian ditemui Midun untuk menanyakan apakah mereka tidak naik (ke tempat rencana untuk menyetubuhi saksi Aprilianti), lalu para terdakwa, saksi Afdil dan saksi Aris serta Alfian ikut ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi, lalu membuka baju mereka dan menjadikan baju mereka tersebut sebagai topeng untuk menutupi wajah mereka;
- Bahwa sementara itu saksi Aprilianti bersama saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari berjalan-jalan di Kotamara, dimana saksi Aprilianti kembali dihubungi oleh saksi Samsul yang mengaku Aditya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengubah lokasi pertemuan di Taman Hijau yang masih berada di sekitar Kotamara;

- Bahwa di Taman Hijau saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul sudah menunggu saksi Aprilianti dan tidak lama kemudian saksi Aprilianti ternyata datang bersama 3 (tiga) orang temannya yakni saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, sehingga saksi Samsul menghubungi Midun dan menginformasikan mengenai hal tersebut, dan oleh Midun diarahkan agar keempatnya dibawa ke tempat yang telah disepakati, saksi Aprilianti, saksi Umi, saksi Yusniar dan saksi Sri lalu pura-pura diajak jalan-jalan oleh saksi Yudi, saksi Samsul dan saksi Naldo menuju dermaga di Bungi, tiba di sana mereka lalu berbincang-bincang sambil foto-foto, dan saksi Samsul mengirim SMS kepada Midun menyampaikan bahwa mereka sudah di Dermaga Bungi, sehingga Midun menyuruh agar saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul untuk membawa saksi Aprilianti, saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi sebagaimana yang telah disepakati, setelah itu saksi Samsul langsung mengajak saksi Aprilianti dengan alasan pergi membeli permen;
- Bahwa saat tiba di depan SPBU Bungi, saksi Samsul lalu berhenti dan TERDAKWA I HADNAN kemudian mengeluarkan badik dan keluar dari semak-semak bersama dengan TERDAKWA II, saksi SAFRIN dan Alfian serta Midun, dimana TERDAKWA I lalu pura-pura mengancam dan memukul saksi Samsul, sedangkan TERDAKWA II dan saksi SAFRIN serta Alfian dan Midun memegang saksi Aprilianti, selanjutnya saksi Samsul dibawa ke semak-semak untuk membuka bajunya dan menjadikannya sebagai topeng, sementara di Dermaga Bungi Saksi Yudi lalu mengajak saksi Umi Kalsum dan saksi Yusniar berboncengan memutar-mutar di sekitar dermaga bersama saksi Naldo yang membonceng Sri Lestari, lalu saksi Umi Kalsum bertanya, "Kemana pergi Ima (Aprilianti)?", yang dijawab saksi Yudi pura-pura, "Tidak



tahu.”, sehingga saksi Umi mencoba menelepon saksi Aprilianti, namun tidak diangkat, dan saksi Yudi berkata,” Jangan sampai Samsul bawa Ima ketempat biasa dia bawa cewek.” Sehingga saksi Yudi dan saksi Naldo pun membawa saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari menuju tempat yang telah disampaikan Midun;

- Bahwa saat tiba di tempat tersebut, hanya terlihat motor saksi Samsul diparkir di pinggir jalan dimana saat itu saksi Aprilianti sedang disembunyikan di semak-semak dan saksi Samsul juga sedang bersembunyi di semak-semak dan telah menggunakan topeng, sekitar lima menit kemudian, TERDAKWA I, TERDAKWA II dan saksi SAFRIN serta ALFIAN keluar dari semak-semak dan langsung pura-pura menangkap Saksi Yudi dan saksi Naldo serta saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, dimana saksi Afdil, TERDAKWA II dan saksi Safrin Serta saksi Aris pura-pura memukul saksi Yudi dan saksi Naldo, dan membawanya ke arah jembatan, tempat saksi Yudi dan saksi Naldo juga membuka baju dan menutupi muka mereka dengan topeng yang terbuat dari baju dan kembali ke tempat dimana, TERDAKWA I sedang memegang saksi Umi Kalsum, sedangkan saksi Sri sudah dibawa ke arah gubuk oleh Alfian dan saksi Aprilianti dibawa ke dekat sungai oleh Midun, lalu Yusniar dibawa oleh Saksi SAFRIN ke tempat motor mereka disembunyikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Umi Kalsum diserahkan kepada Alfian (DPO) yang sedang memegang pisau sambil mengancam saksi Umi Kalsum dengan mengatakan, **“Ko buka bajumu! Kalau kamu tidak buka saya bunuh kamu!”**, namun awalnya saksi Umi Kalsum tetap tidak mau sehingga saksi Yudi dan TERDAKWA I lalu memegang badan saksi Umi Kalsum dimana Alfian memaksa membuka baju dan celana saksi Umi Kalsum, selanjutnya setelah baju dan celana saksi Umi Kalsum terbuka, TERDAKWA I langsung menusuk dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi Umi



Kalsum sedangkan Alfian meremas dan meraba payudara saksi Umi dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah saksi UMI KALSUM disetubuhi oleh saksi YUDI dan saat TERDAKWA I kembali memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam vagina saksi Umi, sekitar dua menit kemudian TERDAKWA II datang dan langsung memegang payudara saksi Umi dengan kedua tangannya, lalu TERDAKWA II mengatakan kepada TERDAKWA I, "**Saya dulu e.**", sehingga TERDAKWA I meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya TERDAKWA II mengambil posisi duduk menggunakan celana pendek tanpa resleting dan mengeluarkan alat kelaminnya sambil menyuruh saksi Umi duduk di atasnya dengan memegang pinggang saksi Umi dan memposisikan agar alat kelaminnya dapat masuk ke vagina saksi Umi lalu kedua tangannya memegang dan meremas payudara saksi Umi sambil mencium bibir saksi Umi, namun karena alat kelaminnya tidak bisa masuk ke vagina saksi Umi, maka TERDAKWA II kemudian kembali memasukkan alat kelaminnya ke mulut saksi Umi untuk dihisap. Setelah itu TERDAKWA II membawa saksi Umi ke samping gudang dan pergi, selanjutnya saksi Naldo datang dan membawa saksi Umi di depan gudang dan meninggalkannya dalam keadaan saksi Umi dibaringkan di atas tanah berpasir, sehingga saksi SAFRIN membawa saksi Umi kembali ke samping gudang dan membaringkannya di atas papan dan menyetubuhi saksi UMI KALSUM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali datang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Umi, lalu setelah itu TERDAKWA I meninggalkan saksi Umi, lalu TERDAKWA II datang dan kembali membawa saksi Umi ke samping gudang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Umi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II dan teman-temannya, pada diri saksi Umi Kalsum ditemukan selaput darah tidak utuh dan robekan sebelah kiri



pada jam 3 tampak merah, robekan baru pada jam 6 dan 9 yang tidak beraturan serta adanya kebiruan dan memar pada selaput darah di posisi jam 3d (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.011/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG), dan Sri Lestari ditemukan pada bibir kemaluan sebelah kanan, ada luka lecet diameter 2x1,5cm dan pada selaput darah ada robekan yang tidak teratur pada semua selaput darah dan ada luka memar sebelah kanan (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.012/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa II. ELMAN alias MANE BIN LA SAASA**, bersama-sama dengan YUDI BIN LA FUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), MIDUN dan ALFIAN (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Baubau) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sekitar Gudang Pupuk 88 Jaya yang terletak di Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi Kel. Lakologou Kec. Bungi Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi UMI KHALSUM alias ONA BINTI LA ULI (berumur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran terlegalisir Nomor : 3568/IST/2004) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, lelaki Midun (DPO) bersepakat dengan saksi Aris Gelasi alias Sincan Bin Hamid, Terdakwa I Hadnan, dan Terdakwa II Elman untuk menyetubuhi saksi Aprilianti alias Ima Binti La Maini yang merupakan pacar Aris, sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Aris Gelasi yang mengaku bernama Aditya menghubungi saksi Aprilianti untuk bertemu di Kotamara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Samsul dan saksi Naldo diarahkan oleh Midun (DPO) untuk bertemu saksi Aprilianti di Kotamara dan saksi Samsul diarahkan untuk mengaku bernama Aditya, yang sepengetahuan saksi Aprilianti adalah orang yang selama ini berkomunikasi dengannya dan menjalin hubungan pacaran dengannya, kemudian Terdakwa Hadnan, Terdakwa Safrin, Terdakwa Elman, saksi Afdil, saksi Aris, dan Alfian ditemui Midun untuk menanyakan apakah mereka tidak naik (ke tempat rencana untuk menyetubuhi saksi Aprilianti), lalu para terdakwa, saksi Afdil dan saksi Aris serta Alfian ikut ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi, lalu membuka baju mereka dan menjadikan baju mereka tersebut sebagai topeng untuk menutupi wajah mereka;
- Bahwa sementara itu saksi Aprilianti bersama saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari berjalan-jalan di Kotamara, dimana saksi Aprilianti kembali dihubungi oleh saksi Samsul yang mengaku Aditya untuk mengubah lokasi pertemuan di Taman Hijau yang masih berada di sekitar Kotamara;
- Bahwa di Taman Hijau saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul sudah menunggu saksi Aprilianti dan tidak lama kemudian saksi Aprilianti ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- datang bersama 3 (tiga) orang temannya yakni saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, sehingga saksi Samsul menghubungi Midun dan menginformasikan mengenai hal tersebut, dan oleh Midun diarahkan agar keempatnya dibawa ke tempat yang telah disepakati, saksi Aprilianti, saksi Umi, saksi Yusniar dan saksi Sri lalu pura-pura diajak jalan-jalan oleh saksi Yudi, saksi Samsul dan saksi Naldo menuju dermaga di Bungi, tiba di sana mereka lalu berbincang-bincang sambil foto-foto, dan saksi Samsul mengirim SMS kepada Midun menyampaikan bahwa mereka sudah di Dermaga Bungi, sehingga Midun menyuruh agar saksi Yudi, saksi Naldo dan saksi Samsul untuk membawa saksi Aprilianti, saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi sebagaimana yang telah disepakati, setelah itu saksi Samsul langsung mengajak saksi Aprilianti dengan alasan pergi membeli permen;
- Bahwa saat tiba di depan SPBU Bungi, saksi Samsul lalu berhenti dan TERDAKWA I HADNAN kemudian mengeluarkan badik dan keluar dari semak-semak bersama dengan TERDAKWA II, saksi SAFRIN dan Aflian serta Midun, dimana TERDAKWA I lalu pura-pura mengancam dan memukul saksi Samsul, sedangkan TERDAKWA II dan saksi SAFRIN serta Alfian dan Midun memegang saksi Aprilianti, selanjutnya saksi Samsul dibawa ke semak-semak untuk membuka bajunya dan menjadikannya sebagai topeng, sementara di Dermaga Bungi Saksi Yudi lalu mengajak saksi Umi Kalsum dan saksi Yusniar berboncengan memutar-mutar di sekitar dermaga bersama saksi Naldo yang membonceng Sri Lestari, lalu saksi Umi Kalsum bertanya, "Kemana pergi Ima (Aprilianti)?", yang dijawab saksi Yudi pura-pura, "Tidak tahu.", sehingga saksi Umi mencoba menelepon saksi Aprilianti, namun tidak diangkat, dan saksi Yudi berkata, "Jangan sampai Samsul bawa Ima ketempat biasa dia bawa cewek." Sehingga saksi Yudi dan saksi Naldo pun



membawa saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari menuju tempat yang telah disampaikan Midun;

- Bahwa saat tiba di tempat tersebut, hanya terlihat motor saksi Samsul diparkir di pinggir jalan dimana saat itu saksi Aprilianti sedang disembunyikan di semak-semak dan saksi Samsul juga sedang bersembunyi di semak-semak dan telah menggunakan topeng, sekitar lima menit kemudian, TERDAKWA I, TERDAKWA II dan saksi SAFRIN serta ALFIAN keluar dari semak-semak dan langsung pura-pura menangkap Saksi Yudi dan saksi Naldo serta saksi Umi Kalsum, saksi Yusniar dan saksi Sri Lestari, dimana saksi Afdil, TERDAKWA II dan saksi Safrin Serta saksi Aris pura-pura memukul saksi Yudi dan saksi Naldo, dan membawanya ke arah jembatan, tempat saksi Yudi dan saksi Naldo juga membuka baju dan menutupi muka mereka dengan topeng yang terbuat dari baju dan kembali ke tempat dimana, TERDAKWA I sedang memegang saksi Umi Kalsum, sedangkan saksi Sri sudah dibawa ke arah gubuk oleh Alfian dan saksi Aprilianti dibawa ke dekat sungai oleh Midun, lalu Yusniar dibawa oleh Saksi SAFRIN ke tempat motor mereka disembunyikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Umi Kalsum diserahkan kepada Alfian (DPO) yang sedang memegang pisau sambil mengancam saksi Umi Kalsum dengan mengatakan, **"Ko buka bajumu! Kalau kamu tidak buka saya bunuh kamu!"**, namun awalnya saksi Umi Kalsum tetap tidak mau sehingga saksi Yudi dan TERDAKWA I lalu memegang badan saksi Umi Kalsum dimana Alfian memaksa membuka baju dan celana saksi Umi Kalsum, selanjutnya setelah baju dan celana saksi Umi Kalsum terbuka, TERDAKWA I langsung menusuk dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi Umi Kalsum sedangkan Alfian meremas dan meraba payudara saksi Umi dengan menggunakan kedua tangannya;



- Bahwa setelah saksi UMI KALSUM disetubuhi oleh saksi YUDI dan saat TERDAKWA I kembali memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam vagina saksi Umi, sekitar dua menit kemudian TERDAKWA II datang dan langsung memegang payudara saksi Umi dengan kedua tangannya, lalu TERDAKWA II mengatakan kepada TERDAKWA I, "**Saya dulu e.**", sehingga TERDAKWA I meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya TERDAKWA II mengambil posisi duduk menggunakan celana pendek tanpa resleting dan mengeluarkan alat kelaminnya sambil menyuruh saksi Umi duduk di atasnya dengan memegang pinggang saksi Umi dan memposisikan agar alat kelaminnya dapat masuk ke vagina saksi Umi lalu kedua tangannya memegang dan meremas payudara saksi Umi sambil mencium bibir saksi Umi, namun karena alat kelaminnya tidak bisa masuk ke vagina saksi Umi, maka TERDAKWA II kemudian kembali memasukkan alat kelaminnya ke mulut saksi Umi untuk dihisap. Setelah itu TERDAKWA II membawa saksi Umi ke samping gudang dan pergi, selanjutnya saksi Naldo datang dan membawa saksi Umi di depan gudang dan meninggalkannya dalam keadaan saksi Umi dibaringkan di atas tanah berpasir, sehingga saksi SAFRIN membawa saksi Umi kembali ke samping gudang dan membaringkannya di atas papan dan menyetubuhi saksi UMI KALSUM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali datang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Umi, lalu setelah itu TERDAKWA I meninggalkan saksi Umi, lalu TERDAKWA II datang dan kembali membawa saksi Umi ke samping gudang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Umi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II dan teman-temannya, pada diri saksi Umi Kalsum ditemukan selaput darah tidak utuh dan robekan sebelah kiri pada jam 3 tampak merah, robekan baru pada jam 6 dan 9 yang tidak beraturan serta adanya kebiruan dan memar pada selaput darah di posisi jam



3d (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.011/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG), dan Sri Lestari ditemukan pada bibir kemaluan sebelah kanan, ada luka lecet diameter 2x1,5cm dan pada selaput darah ada robekan yang tidak teratur pada semua selaput darah dan ada luka memar sebelah kanan (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.012/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia **Terdakwa II. ELMAN alias MANE BIN LA SAASA**, bersama-sama dengan **TERDAKWA I. HADNAN alias HAANA BIN AIZU, YUDI BIN LA FUDI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), **MIDUN dan ALFIAN** (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Baubau) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sekitar Gudang Pupuk 88 Jaya yang terletak di Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi Kel. Lakologou Kec. Bungi Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yakni saksi saksi UMI KHALSUM alias ONA BINTI LA ULI** (berumur 15 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran terlegalisir Nomor : 3568/IST/2004), dan **SRI LESTARI alias SRI BINTI ANSIR** (berumur 13 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 7472CLI2702200800426) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, lelaki Midun (DPO) bersepakat dengan saksi Aris Gelasi alias Sincan Bin Hamid, Terdakwa I Hadnan, dan Terdakwa II Elman untuk menyetubuhi saksi Aprilianti alias Ima Binti La Maini yang merupakan pacar Aris, sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Aris Gelasi yang mengaku bernama Aditya menghubungi saksi Aprilianti untuk bertemu di Kotamara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Samsul dan saksi Naldo diarahkan oleh Midun (DPO) untuk bertemu saksi Aprilianti di Kotamara dan saksi Samsul diarahkan untuk mengaku bernama Aditya, yang sepengetahuan saksi Aprilianti adalah orang yang selama ini berkomunikasi dengannya dan menjalin hubungan pacaran dengannya, kemudian Terdakwa Hadnan, Terdakwa Safrin, Terdakwa Elman, saksi Afdil, saksi Aris, dan Alfian ditemui Midun untuk menanyakan apakah mereka tidak naik (ke tempat rencana untuk menyetubuhi saksi Aprilianti), lalu para terdakwa, saksi Afdil dan saksi Aris serta Alfian ikut ke Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi, lalu membuka baju mereka dan menjadikan baju mereka tersebut sebagai topeng untuk menutupi wajah mereka;
- Bahwa setelah itu saksi SAMSUL menghubungi saudara MIDUN melalui sms dengan mengatakan "**Kita orang sudah dijembatan bungi.**" setelah itu saudara MUDIN mengarahkan saksi Samsul, saksi Naldo dan saksi Yudi untuk membawa saksi Aprilianti dan teman-temannya ke tempat yang telah direncanakan yakni dalam hutan sekitar Jalan Pengerasan depan SPBU Bungi, lalu TERDAKWA I, MIDUN, saksi ARIS, saksi AFDIN, dan saksi IKBAL menuju ke jalan pengerasan pertamina dekat gedung 88 dan bersembunyi kemudian saksi SAMSUL datang membonceng saksi Aprilianti, lalu MUDIN memberi TERDAKWA I pisau untuk berpura-pura memukul Saksi SAMSUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi ARIS membekap mulut saksi Aprilianti lalu TERDAKWA I membawa saksi SAMSUL digedung berjarak sekitar 30 meter untuk membuka baju yang mana baju tersebut dipakai saksi SAMSUL sebagai topeng, sedangkan saksi Aprilianti dibawa oleh ALFIAN lalu saksi Yudi yang membonceng saksi UMI KALSUM dan saksi YUSNIAR serta saksi NALDO yang membonceng saksi SRI datang sehingga TERDAKWA I, TERDAKWA II dan teman-temannya kembali sembunyi, setelah kedua motor tersebut berhenti TERDAKWA I langsung kearah motor mereka berdua setibanya di motor saksi NALDO als BAYU dan motor saksi YUDI, TERDAKWA I memberikan pisau yang dia pegang kepada saudara ALFIAN lalu berpura-pura memukul saksi YUDI dan saksi NALDO sehingga saksi Yudi dan saksi Naldo memiliki kesempatan untuk membuka baju dan menjadikan baju mereka tersebut sebagai topeng dengan berlari ke arah jembatan, sedangkan ALFIAN menahan saksi UMI KALSUM, saksi SRI dibawa ke gode-gode dan saksi YUSNIAR dibawa ke tempat motor disembunyikan, selanjutnya TERDAKWA I dan saksi YUDI mendatangi tempat saksi UMI KALSUM dibawa oleh Alfian lalu TERDAKWA I dan saksi YUDI membantu Alfian memaksa saksi Umi membuka baju dan celananya, sehingga TERDAKWA I langsung memasukkan dua jari tangan kirinya didalam kemaluan saksi UMI KALSUM naik turun dan sekitar 2 menit, lalu saksi Yudi datang dan meminta agar duluan menyeturubuhi saksi Umi sehingga TERDAKWA I pergi meninggalkan saksi Umi dan menuju tempat saksi SRI dan ikut menyeturubuhi saksi SRI;

- Bahwa setelah selesai bersetubuh dengan saksi Sri TERDAKWA I menuju ke tempat saksi Aprilianti dan ditempat tersebut TERDAKWA I disuruh oleh Midun untuk menjaga saksi Aprilianti jangan sampai sehingga saat itu TERDAKWA juga mengambil kesempatan memegang payudara kanan dan



kiri saksi Aprilianti dengan menggunakan kedua tangan TERDAKWA I sekitar 5 menit;

- Sedangkan di tempat saksi Umi setelah saksi Yudi selesai menyetubuhi saksi Umi kemudian TERDAKWA II datang dan meminta untuk giliran menyetubuhi saksi Umi dengan cara saat itu TERDAKWA II dalam posisi duduk dengan menggunakan celana pendek tanpa resleting kemudian TERDAKWA II mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian TERDAKWA II memangku dan memegang pinggang saksi UMI KALSUM dengan posisi duduk lalu TERDAKWA II berusaha memasukkan penis TERDAKWA II ke vagina saksi UMI sebanyak 3 x sambil memegang kedua buah dada saksi UMI dengan kedua tangan TERDAKWA II dan mencium bibir saksi Umi dan buah dada saksi Umi namun tidak masuk – masuk karena sempit sehingga TERDAKWA II menyuruh saksi Umi mengisap penis TERDAKWA II, lalu TERDAKWA II pergi meninggalkan saksi Umi dan saksi Ikbal datang membawa saksi UMI ke depan gudang dan menyetubuhi saksi Umi;
- Selanjutnya TERDAKWA II kembali dan membawa saksi Umi ke samping gudang lalu memasukkan membaringkan saksi Umi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Umi, sehingga saksi Umi sempat berteriak sehingga TERDAKWA II langsung menarik kemaluannya dan kembali menyuruh saksi Umi menghisap kemaluannya, lalu saksi Umi kembali dibawa oleh Alfian ke depan gudang dan oleh Alfian, Midun dan TERDAKWA I saksi Umi dipaksa menghisap kemaluan mereka secara bergiliran hingga TERDAKWA I menumpahkan cairan spermanya ke dalam mulut saksi Umi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya pada diri saksi Umi Kalsum ditemukan selaput darah tidak utuh dan robekan sebelah kiri pada jam 3 tampak merah, robekan baru pada jam 6 dan 9 yang tidak beraturan serta adanya kebiruan dan memar pada selaput darah di posisi jam



3d (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.011/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG), dan pada diri saksi Sri Lestari ditemukan pada bibir kemaluan sebelah kanan, ada luka lecet diameter 2x1,5cm dan pada selaput darah ada robekan yang tidak teratur pada semua selaput darah dan ada luka memar sebelah kanan (Visum et repertum Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.012/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi UMI KALSUM Alias ONA Binti LA ULI :

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Yudi, Ikbil, Samsul, Aris dan Afdil serta Midun dan Alfian terhadap Saksi, Aprilianti, Yusniar dan Sri Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;

- Bahwa awalnya Saksi beserta korban yang lain berkenalan di Kotamara dengan Yudi melalui Samsul dan Naldo dimana saat itu sepengetahuan Saksi Samsul merupakan pacar Aprilianti, selanjutnya mereka diajak jalan-jalan oleh mereka;
- Bahwa Aprilianti dibonceng oleh Samsul, Sri Lestari dibonceng oleh Naldo dan Yusniar dan Saksi dibonceng oleh Yudi;
- Bahwa awalnya mereka dibawa ke dermaga Bungi, selanjutnya Samsul dan Aprilianti pergi duluan dengan alasan hendak membeli permen, namun karena sudah setengah jam tidak kembali maka Saksi mencoba menelepon Aprilianti namun tidak diangkat, sehingga Sri mengajak untuk kembali ke Kotamara, namun Yudi mengatakan "Masa kamu orang datang sama-sama, pulang sendiri-sendiri." dan dijawab oleh Yusniar dan Sri "Begitu memang kita, pergi sama-sama tapi pulang sendiri-sendiri." lalu Yudi dan Naldo kemudian kembali membonceng Saksi, Yusniar dan Sri namun tidak dibawa kembali ke Kotamara melainkan masuk ke dalam hutan-hutan, sehingga Yusniar sempat bertanya "Mo kemana kita ini kakak?", namun dijawab oleh Yudi, "Di sini biasa Samsul dia bawa pacarnya";
- Bahwa saat sampai di dalam hutan beberapa orang yang belakangan Saksi tahu adalah teman-teman para Terdakwa berjumlah kurang lebih 10 orang keluar dari tempat mereka bersembunyi di balik semak-semak dengan menggunakan baju menutupi wajah mereka dan menyergap Saksi dan teman-teman, sehingga mereka berlarian dimana Saksi akhirnya ditangkap oleh Hadnan dan Alfian, sedangkan yang Saksi lihat hanya Yudi dan Naldo yang kelihatannya dipukuli dan dibawa ke arah bawah;
- Bahwa kemudian Alfian dan Terdakwa Hadnan memaksa Saksi membuka baju dengan mengarahkan sebilah pisau di leher Saksi dan mengancam akan membunuh Saksi jika tidak mau membuka baju, sehingga Saksi mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baju dan oleh Alfian payudara Saksi langsung diremas, selanjutnya mereka kembali memaksa Saksi membuka celana Saksi, dan saat Saksi membuka celana, Terdakwa 1. Hadnan langsung mendorong Saksi hingga terbaring dan memasukkan dua jarinya ke dalam kemaluan Saksi, selanjutnya Yudi datang hanya menggunakan celana dalam dan baju yang menutupi wajah, dan memaksa membuka paha Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu mencabut kemaluannya dan Saksi melihat ada cairan putih yang keluar dari kemaluan Yudia yang jatuh di tanah, lalu Yudi pergi dan Terdakwa 1. Hadnan juga memasukkan alat kelaminnya, lalu Terdakwa 2. Elman awalnya meremas payudara Saksi serta memasukkan kemaluannya lalu Ikbal lalu kembali Terdakwa 2. Elman yang memasukkan kemaluannya;

- Bahwa yang mengancam Saksi adalah Terdakwa 1. Hadnan, sedangkan Yudi hanya memaksa membuka paha Saksi untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi dapat mengenali Terdakwa Elman karena diantara semua pelaku dirinya yang memiliki postur badan paling tinggi adapun untuk Terdakwa 1. Hadnan karena saat kejadian Terdakwa 1. Hadnan sempat dipanggil oleh temannya dengan panggilan Dewa, sehingga saat diperiksa di kepolisian Saksi akhirnya tahu bahwa nama asli dari orang yang dipanggil Dewa tersebut adalah Terdakwa 1. Hadnan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri Saksi adalah para Terdakwa, Yudi, Ikbal, Alfian dan Midun;
- Bahwa saat kejadian Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi belum pernah bersetubuh dengan laki-laki sebelum ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;



2. Saksi SRI LESTARI alias SRI BINTI ANSIR, Saksi tidak disumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun:

- Bahwa Saksi kenal dengan paraTerdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Yudi, Ikbal, Samsul, Aris dan Afdil serta Midun dan Alfian terhadap Saksi, Aprilianti, Yusniar dan Sri Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi beserta korban yang lain berkenalan di Kotamara dengan Yudi melalui Samsul dan Naldo dimana saat itu sepengetahuan Saksi Samsul merupakan pacar Aprilianti, selanjutnya mereka diajak jalan-jalan oleh mereka;
- Bahwa Aprilianti dibonceng oleh Samsul, Saksi dibonceng oleh Naldo dan Yusniar dan Umi Kalsum dibonceng oleh Yudi;
- Bahwa awalnya mereka dibawa ke dermaga Bungi, selanjutnya Samsul dan Aprilianti pergi duluan dengan alasan hendak membeli permen, namun karena sudah setengah jam tidak kembali maka Saksi mencoba menelepon Aprilianti namun tidak diangkat, sehingga Saksi mengajak untuk kembali ke Kotamara, namun Yudi mengatakan "Masa kamu orang datang sama-sama, pulang sendiri-sendiri." dan dijawab oleh Yusniar dan Saksi, "Begitu memang kita, pergi sama-sama tapi pulang sendiri-sendiri." lalu Yudi dan Naldo kemudian kembali membonceng Umi Kalsum, Yusniar dan Saksi namun tidak dibawa kembali ke Kotamara melainkan masuk ke dalam hutan-hutan, sehingga Yusniar sempat bertanya " Mo kemana kita ini kakak?", namun dijawab oleh Yudi, "Di sini biasa Samsul dia bawa pacarnya";



- Bahwa saat itu Saksi dibawa ke gode-gode dan dipaksa membuka baju dan celana, kemudian Saksi disetubuhi oleh beberapa orang pelaku, adapun pelaku-pelaku yang bisa Saksi kenali yakni Midun, Ikbal, Samsul, Alfian, Aris Aldin dan Naldo, Saksi tidak ingat apakah para Terdakwa juga menyetubuhi Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi belum pernah bersetubuh dengan laki-laki sebelum ini;
- Bahwa para Terdakwa bersama teman-temannya saat itu menggunakan penutup wajah dari baju;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi YUSNIAR NINGSIH alias NIAR BINTI NURDIN DUMBU, Saksi tidak disumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Yudi, Ikbal, Samsul, Aris dan Afdil serta Midun dan Alfian terhadap Saksi, Aprilianti, Umi Kalsum dan Sri Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi beserta korban yang lain berkenalan di Kotamara dengan Yudi melalui Samsul dan Naldo dimana saat itu sepengetahuan Saksi Samsul merupakan pacar Aprilianti, selanjutnya mereka diajak jalan-jalan oleh mereka;
- Bahwa Aprilianti dibonceng oleh Samsul, Sri Lestari dibonceng oleh Naldo



adapun Saksi dan Umi dibonceng oleh Yudi;

- Bahwa awalnya mereka dibawa ke dermaga Bungi, selanjutnya Samsul dan Aprilianti pergi duluan dengan alasan hendak membeli permen, namun karena sudah setengah jam tidak kembali maka Umi Kalsum mencoba menelepon Aprilianti namun tidak diangkat, sehingga Sri mengajak untuk kembali ke Kotamara, namun Yudi mengatakan "Masa kamu orang datang sama-sama, pulang sendiri-sendiri." dan dijawab oleh Saksi dan Sri "Begitu memang kita, pergi sama-sama tapi pulang sendiri-sendiri." lalu Yudi dan Naldo kemudian kembali membonceng Umi Kalsum, Saksi dan Sri namun tidak dibawa kembali ke Kotamara melainkan masuk ke dalam hutan-hutan, sehingga Saksi sempat bertanya " Mo kemana kita ini kakak?", namun dijawab oleh Yudi, "Di sini biasa Samsul dia bawa pacarnya";
- Bahwa saat teman-teman para Terdakwa keluar dari semak-semak dan menyergap Saksi dan teman-temannya, Saksi ditangkap oleh salah satu dari mereka dan dibawa di motor lalu dipaksa untuk membuka baju tapi Saksi menolak sehingga pelaku tersebut mengatakan "Jangan ko ribut" sambil mengancam Saksi menggunakan pisau yang diletakkan di leher Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak disetubuhi oleh salah satupun dari para pelaku hanya saja salah satu dari mereka yang belakangan saksi tahu bernama Terdakwa 1. Hadnan menyuruh Saksi mengocokkan kemaluannya, yang awalnya Saksi menolak dan mengatakan tidak tahu caranya, namun Terdakwa 1. Hadnan tetap memaksa saksi untuk mengocokkan kemaluannya sambil mengancam Saksi menggunakan pisau;
- Bahwa adapun untuk pelaku yang menyetubuhi Umi Kalsum Saksi hanya bisa melihat belakangnya dan tidak bisa mengenali secara persis, terlebih lagi pelaku yang menyetubuhi Aprilianti dan Sri karena Saksi tidak bisa melihat tempat mereka dibawa para pelaku;
- Bahwa saat kejadian Saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun;



- Bahwa para Terdakwa bersama teman-temannya saat itu menggunakan penutup wajah dari baju;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi APRILIANTI alias IMA BINTI LA MAINI:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Yudi, Ikbal, Samsul, Aris dan Afdil serta Midun dan Alfian terhadap Saksi, Umi Kalsum, Yusniar dan Sri Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh pacar Saksi yang bernama Aditya yang belakangan Saksi tahu nama aslinya adalah Aris untuk bertemu di Kotamara lalu diubah ke Taman Hijau, namun saat itu karena baru pertama kali bertemu jadi saat Samsul mengaku dirinya yang bernama Aditya, Saksi juga mengira kalau Samsul lah pacar Saksi, sehingga Saksi mengajak teman-temannya berkenalan dengan teman-teman Samsul yakni Naldo dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Samsul mengajak Saksi jalan-jalan dan Yudi serta Naldo mengajak teman-teman Saksi untuk ikut, kemudian Saksi, Yusniar, Umi Kalsum dan Sri Lestari dibawa menuju dermaga Bungi, dimana setelah sampai di sana Saksi diajak Samsul pergi membeli permen, namun ternyata Saksi dibawa ke dalam hutan yang tidak berapa lama kemudian disusul oleh teman-teman Saksi bersama dengan Naldo dan Yudi;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui hanya mengenai peran Yudi dimana dia merupakan salah satu orang yang meraba dan meremas payudara Saksi



dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Midun;
- Bahwa hal itu Saksi ketahui karena saat di kantor polisi terungkap dimana pelaku yang menggunakan celana dalam pada saat kejadian adalah Yudi dan postur badan mereka juga sama;
- Bahwa saat kejadian Saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Saksi belum pernah bersetubuh dengan laki-laki sebelum ini;
- Bahwa para Terdakwa bersama teman-temannya saat itu menggunakan penutup wajah dari baju;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

5. Saksi YUDI Bin LA FUDI:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Yudi, Ikbal, Samsul, Aris dan Afdil serta Midun dan Alfian terhadap Saksi, Umi Kalsum, Yusniar dan Sri Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sri Lestari, Umi Kalsum, Aprilianti dan Yusniar pada malam kejadian yakni tepatnya sekitar pukul 20.00 Wita di Taman Hijau sekitar Kotamara, Kota Baubau sebelum akhirnya Saksi membonceng Yusniar dan Umi Kalsum menuju tempat yang disampaikan Midun, Samsul dan Naldo kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap diri Umi Kalsum, dengan cara



membuka secara paksa paha Umi Kalsum dan selanjutnya memasukan kemaluan Saksi kedalam kemaluan Umi Kalsum, selanjutnya Saksi mengeluarkan spermanya di tanah;

- Bahwa Saksi tidak pernah meraba payudara Aprilianti dan juga tidak benar Saksi menyetubuhi Sri Lestari;
- Bahwa saat itu Saksi memang menaiki tubuh Sri Lestari, namun Saksi hanya duduk di atas perut Sri Lestari dan meremas payudaranya dan tidak memasukan kemaluan Saksi kedalam kemaluan Sri Lestari karena saat itu Saksi masih mengenakan celana dalam;
- Bahwa saat kejadian Saksi mengenakan penutup wajah yang dibuat dari bajunya serta hanya menggunakan celana dalam;
- Bahwa para Terdakwa bersama Saksi dan teman-teman saat itu menggunakan penutup wajah dari baju;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

6. Saksi NALDO Alias ADO BIN LA OMBE:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Sri Lestari, Yusniar, Umi Kalsum dan Aprilianti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi ikut menjemput Aprilianti, Yusniar, Umi Kalsum dan Sri Lestari bersama Samsul dan Yudi dan membawa mereka ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya melihat Yudi yang saat itu menaiki tubuh Sri Lestari dimana saat itu baru saja disetubuhi oleh 3 orang, bertempat di atas gode-



gode;

- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa menyetubuhi Sri Lestrai dan Umi Kalsum;
- Bahwa para Terdakwa bersama Saksi dan teman-teman saat itu menggunakan penutup wajah dari baju;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

7. Saksi AFDIL ZAININ Alias ADIL BIN ZAZIMU:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Sri Lestari, Yusniar, Umi Kalsum dan Aprilianti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa menyetubuhi Sri Lestrai dan Umi Kalsum;
- Bahwa para Terdakwa bersama Saksi dan teman-teman saat itu menggunakan penutup wajah dari baju;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa 1: HADNAN Alias HAANA Bin AIZU:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman terhadap Sri Lestari, Umi Kalsum, Aprilianti dan Yusniar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menyetubuhi Sri Lestari, sedangkan terhadap Umi Kalsum Terdakwa hanya memasukkan jari tangan ke dalam vagina Saksi Umi Kalsum, namun Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa selain Terdakwa, yang melakukan persetubuhan dengan para Saksi korban adalah Midun, Aris, Alfian, Afdil, Elman, Yudi, Naldo, Ikbil dan Samsul;
- Bahwa para Terdakwa bersama teman-temannya saat itu menggunakan penutup wajah dari baju;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2: ELMAN alias MANE BIN LA SAASA:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman terhadap Sri Lestari, Umi Kalsum, Aprilianti dan Yusniar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban Umi Kalsum, tepatnya setelah Terdakwa 1. Hadnan memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban Umi Kalsum;
- Bahwa posisi Saksi korban Umi Kalsum saat itu terbaring di jalan depan gudang, sedangkan sepengetahuan Terdakwa Saksi korban Sri Lestari dibawa ke gode-gode;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Umi Kalsum tidak sampai mengeluarkan air mani, karena Saksi korban Umi Kalsum sudah menjerit kesakitan sehingga Terdakwa kemudian menarik kemaluannya dan menyuruh Saksi korban Umi Kalsum menghisap kemaluannya;
- Bahwa setelah Terdakwa, maka yang menyetubuhi Saksi korban Umi Kalsum selanjutnya adalah Ikbal;
- Bahwa selain Terdakwa, yang melakukan persetubuhan dengan para Saksi korban adalah Midun, Aris, Alfian, Afdil, Hadnan, Yudi, Naldo, Ikbal dan Samsul;
- Bahwa para Terdakwa bersama teman-temannya saat itu menggunakan penutup wajah dari baju;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa;

1. *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bersalin Zafira Baubau nomor : 011/03/2016 yang diperiksa pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG., pada diri Saksi **Umi Kalsum** yang menerangkan :
 - Hasil Pemeriksaan Luar :
 - Sadar tidak ada kelainan;



➤ Hasil Pemeriksaan Vagina;

▪ Dilakukan melalui colok dubur, ditemukan :

- Pada selaput darah sebelah kiri pada jam 3 tampak merah dan ada robekan;
- Ada robekan baru pada jam 6 dan jam 9 yang tidak beraturan;
- Selaput darah sudah tidak utuh dan robekan baru pada jam 3,6, dan 9;
- Adanya kebiruan dan memar pada selaput darah di posisi jam 3d;

2. *Visum et repertum* Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.012/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG pada diri Saksi **Sri Lestari** ditemukan pada bibir kemaluan sebelah kanan, ada luka lecet diameter 2x1,5cm dan pada selaput darah ada robekan yang tidak teratur pada semua selaput darah dan ada luka memar sebelah kanan;

3. Fotocopy terlegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3568/IST/2004.atas nama UMI KHALSUM, yang isinya antara lain menerangkan bahwa perempuan UMI KHALSUM lahir di Lanto, tanggal 19 Oktober 2000;

4. Fotocopy terlegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472CLI2702200800426. atas nama SRI LESTARI, yang isinya antara lain menerangkan bahwa perempuan SRI LESTARI lahir di Baubau, tanggal 8 Mei 2002;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, alat bukti surat-surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, telah terjadi pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama



teman-temannya terhadap Saksi korban, Umi Kalsum, Aprilianti, Sri Lestari dan Yusniar;

- Bahwa awalnya para Saksi korban berkenalan dengan Yudi melalui Samsul dan Naldo di Kotamara, dimana saat itu sepengetahuan para Saksi korban Samsul merupakan pacar Aprilianti, selanjutnya para Saksi korban diajak jalan-jalan oleh Saksi Yudi dan teman-temannya;
- Bahwa saat itu Saksi korban Aprilianti dibonceng oleh Samsul, Saksi korban Sri Lestari dibonceng oleh Naldo dan Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Umi Kalsum dibonceng oleh Saksi Yudi;
- Bahwa awalnya Saksi korban dibawa ke dermaga Bungi, selanjutnya Samsul dan Saksi korban Aprilianti pergi duluan dengan alasan hendak membeli permen, namun karena sudah setengah jam tidak kembali maka Saksi korban Umi Kalsum, Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Sri Lestari mencoba secara bergantian menelepon Saksi korban Aprilianti namun tidak diangkat, sehingga Saksi korban Sri Lestari mengajak para Saksi korban untuk kembali ke Kotamara, namun Saksi Yudi mengatakan "Masa kamu orang datang sama-sama, pulang sendiri-sendiri." dan dijawab oleh Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Sri, "Begitu memang kita, pergi sama-sama tapi pulang sendiri-sendiri." lalu Saksi dan Saksi Naldo kemudian kembali membonceng Saksi korban Umi Kalsum, Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Sri Lestari namun tidak dibawa kembali ke Kotamara melainkan masuk ke dalam hutan-hutan, sehingga Saksi korban Yusniar sempat bertanya "Mo kemana kita ini kakak?", namun dijawab oleh Saksi Yudi, "Di sini biasa Samsul dia bawa pacarnya";
- Bahwa saat sampai di dalam hutan beberapa orang yang belakangan para Saksi korban tahu adalah teman-teman para Terdakwa berjumlah kurang lebih 10 orang keluar dari tempat mereka bersembunyi di balik semak-semak dengan menggunakan baju menutupi wajah mereka dan menyergap para



Saksi korban, sehingga para Saksi korban berlarian dimana Saksi korban Umi Kalsum akhirnya ditangkap oleh Terdakwa 1. Hadnan dan Alfian. Saat itu juga para Saksi korban melihat Saksi Yudi dan Saksi Naldo dipukuli oleh beberapa orang dan dibawa ke arah bawah;

- Bahwa kemudian Alfian dan Terdakwa 1. Hadnan memaksa Saksi korban Umi Kalsum membuka baju dengan mengarahkan sebilah pisau di leher Saksi korban Umi Kalsum dan mengancam akan membunuh Saksi korban Umi Kalsum jika tidak mau membuka baju, sehingga Saksi korban Umi Kalsum mau membuka baju dan oleh Alfian payudara Saksi korban Umi Kalsum langsung diremas, selanjutnya mereka kembali memaksa Saksi korban Umi Kalsum membuka celana Saksi korban Umi Kalsum, dan saat Saksi korban Umi Kalsum membuka celana, Terdakwa 1. Hadnan langsung mendorong Saksi korban Umi Kalsum hingga terbaring dan memasukkan dua jarinya ke dalam kemaluan Saksi korban Umi Kalsum, selanjutnya Saksi Yudi datang hanya menggunakan celana dalam dan baju yang menutupi wajah, dan memaksa membuka paha Saksi korban Umi Kalsum dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban Umi Kalsum dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu mencabut kemaluannya dan Saksi korban Umi Kalsum melihat ada cairan putih yang keluar dari kemaluan Saksi Yudi yang jatuh di tanah, lalu Saksi Yudi pergi dan Terdakwa 1. Hadnan juga memasukkan alat kelaminnya, lalu Terdakwa 2. Elman awalnya meremas payudara Saksi korban Umi Kalsum serta memasukkan kemaluannya lalu Ikbal lalu kembali Terdakwa 2. Elman yang memasukkan kemaluannya dan kemudian menyuruh Saksi korban Umi Kalsum menghisap kemaluannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Hadnan pergi ke gode-gode dimana sedang terbaring Saksi korban Sri Lestari setelah disetubuhi beberapa orang teman para Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa 1. Hadnan menyetubuhi Saksi korban Sri Lestari;



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya menyetubuhi Saksi korban Umi Kalsum dan Saksi korban Sri Lestari mengakibatkan Saksi korban Umi Kalsum mengalami selaput darah tidak utuh dan robekan sebelah kiri pada jam 3 tampak merah, robekan baru pada jam 6 dan 9 yang tidak beraturan serta adanya kebiruan dan memar pada selaput darah di posisi jam 3 (*Visum et repertum* Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.011/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG), dan pada diri Saksi korban Sri Lestari ditemukan pada bibir kemaluan sebelah kanan, ada luka lecet diameter 2x1,5cm dan pada selaput darah ada robekan yang tidak teratur pada semua selaput darah dan ada luka memar sebelah kanan (*Visum et repertum* Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.012/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi korban Umi Kalsum masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Saksi korban Sri Lestari berusia 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

- Kesatu** : Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Kedua** : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih salah satu pasal yang tepat dikenakan kepada para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yakni Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;-
3. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

AD. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa 1. **HADNAN Alias HAANA Bin AIZU** dan Terdakwa 2. **ELMAN Alias MANE Bin LA SAASA**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa sengaja dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan tidak diberikan definisi dalam KUHP petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja haruslah menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari hasil pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya rangkaian peristiwa dimana pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, telah terjadi pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama teman-temannya terhadap para Saksi korban, yakni: Umi Kalsum, Aprilianti, Sri Lestari dan Yusniar;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat para Saksi korban berkenalan dengan Saksi Yudi melalui Samsul dan Naldo di Kotamara, dimana saat itu sepengetahuan para Saksi korban Samsul merupakan pacar Aprilianti, selanjutnya para Saksi korban diajak jalan-jalan oleh Saksi Yudi dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi korban Aprilianti dibonceng oleh Samsul, Saksi korban Sri Lestari dibonceng oleh Naldo dan Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Umi Kalsum dibonceng oleh Saksi Yudi;

Menimbang, bahwa awalnya para Saksi korban dibawa ke dermaga Bungi, selanjutnya Samsul dan Saksi korban Aprilianti pergi duluan dengan alasan hendak membeli permen, namun karena sudah setengah jam tidak kembali maka Saksi korban Umi Kalsum, Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Sri Lestari mencoba secara bergantian menelepon Saksi korban Aprilianti namun tidak diangkat, sehingga Saksi korban Sri Lestari mengajak para Saksi korban untuk kembali ke Kotamara, namun Saksi Yudi mengatakan, "Masa kamu orang datang sama-sama, pulang sendiri-sendiri." dan dijawab oleh Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Sri, "Begitu memang kita, pergi sama-sama tapi pulang sendiri-sendiri." lalu Saksi Yudi dan Saksi Naldo kemudian kembali membonceng Saksi korban Umi Kalsum, Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Sri Lestari namun tidak dibawa kembali ke Kotamara melainkan masuk ke dalam hutan-hutan, sehingga Saksi korban Yusniar sempat bertanya "Mo kemana kita ini kakak?", namun dijawab oleh Saksi Yudi, "Di sini biasa Samsul dia bawa pacarnya";

Menimbang, bahwa saat sampai di dalam hutan beberapa orang yang belakangan para Saksi korban tahu adalah teman-teman Saksi Yudi, termasuk para Terdakwa, yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang keluar dari tempat mereka bersembunyi di balik semak-semak dengan menggunakan baju menutupi wajah mereka dan menyergap para Saksi korban, sehingga para Saksi korban berlarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi korban Umi Kalsum akhirnya ditangkap oleh Terdakwa 1. Hadnan dan Alfian. Saat itu juga para Saksi korban melihat Saksi Yudi dan Saksi Naldo dipukuli oleh beberapa orang dan dibawa ke arah bawah;

Menimbang, bahwa kemudian Alfian dan Terdakwa 1. Hadnan memaksa Saksi korban Umi Kalsum membuka baju dengan mengarahkan sebilah pisau di leher Saksi korban Umi Kalsum dan mengancam akan membunuh Saksi korban Umi Kalsum jika tidak mau membuka baju, sehingga Saksi korban Umi Kalsum mau membuka baju dan oleh Alfian payudara Saksi korban Umi Kalsum langsung diremas, selanjutnya mereka kembali memaksa Saksi korban Umi Kalsum membuka celana Saksi korban Umi Kalsum, dan saat Saksi korban Umi Kalsum membuka celana, Terdakwa 1. Hadnan langsung mendorong Saksi korban Umi Kalsum hingga terbaring dan memasukkan dua jarinya ke dalam kemaluan Saksi korban Umi Kalsum, selanjutnya Saksi Yudi datang hanya menggunakan celana dalam dan baju yang menutupi wajah, dan memaksa membuka paha Saksi korban Umi Kalsum dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban Umi Kalsum dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu mencabut kemaluannya dan Saksi korban Umi Kalsum melihat ada cairan putih yang keluar dari kemaluan Saksi Yudi yang jatuh di tanah, lalu Saksi Yudi pergi dan Terdakwa 1. Hadnan juga memasukkan alat kelaminnya, lalu Terdakwa 2. Elman awalnya meremas payudara Saksi korban Umi Kalsum serta memasukkan kemaluannya lalu Ikbal lalu kembali Terdakwa 2. Elman yang memasukkan kemaluannya dan juga menyuruh Saksi korban Umi Kalsum menghisap kemaluannya;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa 1. Hadnan yang memaksa Saksi korban Umi Kalsum untuk membuka baju dan celananya serta para Terdakwa dan teman-temannya menggunakan penutup wajah dengan baju sudah merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya para Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut para Terdakwa mengharapkan akan lebih mudah untuk menyetubuhi Saksi korban Umi Kalsum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” adalah setiap tindakan/perbuatan dengan menggunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dilakukan dengan sadar kepastian untuk memaksa kepada seseorang yang bertujuan untuk membuat seseorang takut sehingga mengikuti kehendak si pelaku. Dan disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya anak. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya menimbulkan akibat kehamilan, yang untuk hubungan mana mesti ada penetrasi yang cukup dan berulang kali antara alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin wanita (vagina);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dirangkum dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya rangkaian peristiwa dimana pada hari Senin, tanggal 29 Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah gudang bernama Gudang 88 Jaya di daerah Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Bungi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau, telah terjadi pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Saksi korban, Umi Kalsum, Aprilianti, Sri Lestari dan Yusniar;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat para Saksi korban berkenalan dengan Saksi Yudi melalui Samsul dan Naldo di Kotamara, dimana saat itu sepengetahuan para Saksi korban Samsul merupakan pacar Aprilianti, selanjutnya para Saksi korban diajak jalan-jalan oleh Saksi Yudi dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi korban Aprilianti dibonceng oleh Samsul, Saksi korban Sri Lestari dibonceng oleh Naldo dan Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Umi Kalsum dibonceng oleh Saksi Yudi;

Menimbang, bahwa awalnya para Saksi korban dibawa ke dermaga Bungi, selanjutnya Samsul dan Saksi korban Aprilianti pergi duluan dengan alasan hendak membeli permen, namun karena sudah setengah jam tidak kembali maka Saksi korban Umi Kalsum, Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Sri Lestari mencoba secara bergantian menelepon Saksi korban Aprilianti namun tidak diangkat, sehingga Saksi korban Sri Lestari mengajak para Saksi korban untuk kembali ke Kotamara, namun Saksi Yudi mengatakan, "Masa kamu orang datang sama-sama, pulang sendiri-sendiri." dan dijawab oleh Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Sri, "Begitu memang kita, pergi sama-sama tapi pulang sendiri-sendiri." lalu Saksi Yudi dan Saksi Naldo kemudian kembali membonceng Saksi korban Umi Kalsum, Saksi korban Yusniar dan Saksi korban Sri Lestari namun tidak dibawa kembali ke Kotamara melainkan masuk ke dalam hutan-hutan, sehingga Saksi korban Yusniar sempat bertanya " Mo kemana kita ini kakak?", namun dijawab oleh Saksi Yudi, "Di sini biasa Samsul dia bawa pacarnya";

Menimbang, bahwa saat sampai di dalam hutan beberapa orang yang belakangan para Saksi korban tahu adalah teman-teman Saksi Yudi, termasuk para Terdakwa, yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang keluar dari tempat mereka bersembunyi di balik semak-semak dengan menggunakan baju menutupi wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan menyergap para Saksi korban, sehingga para Saksi korban berlarian dimana Saksi korban Umi Kalsum akhirnya ditangkap oleh Terdakwa 1. Hadnan dan Alfian. Saat itu juga para Saksi korban melihat Saksi Yudi dan Saksi Naldo dipukuli oleh beberapa orang dan dibawa ke arah bawah;

Menimbang, bahwa kemudian Alfian dan Terdakwa 1. Hadnan memaksa Saksi korban Umi Kalsum membuka baju dengan mengarahkan sebilah pisau di leher Saksi korban Umi Kalsum dan mengancam akan membunuh Saksi korban Umi Kalsum jika tidak mau membuka baju, sehingga Saksi korban Umi Kalsum mau membuka baju dan oleh Alfian payudara Saksi korban Umi Kalsum langsung diremas, selanjutnya mereka kembali memaksa Saksi korban Umi Kalsum membuka celana Saksi korban Umi Kalsum, dan saat Saksi korban Umi Kalsum membuka celana, Terdakwa 1. Hadnan langsung mendorong Saksi korban Umi Kalsum hingga terbaring dan memasukkan dua jarinya ke dalam kemaluan Saksi korban Umi Kalsum, selanjutnya Saksi Yudi datang hanya menggunakan celana dalam dan baju yang menutupi wajah, dan memaksa membuka paha Saksi korban Umi Kalsum dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban Umi Kalsum dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu mencabut kemaluannya dan Saksi korban Umi Kalsum melihat ada cairan putih yang keluar dari kemaluan Saksi Yudi yang jatuh di tanah, lalu Saksi Yudi pergi dan Terdakwa 1. Hadnan juga memasukkan alat kelaminnya, lalu Terdakwa 2. Elman awalnya meremas payudara Saksi korban Umi Kalsum serta memasukkan kemaluannya lalu Ikbal lalu kembali Terdakwa 2. Elman yang memasukkan kemaluannya dan juga menyuruh Saksi korban Umi Kalsum menghisap kemaluannya;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi Saksi korban Umi Kalsum selanjutnya Terdakwa 1. Hadnan pergi ke sebuah gode-gode dimana saat itu Terdakwa 1. Hadnan melihat Saksi korban Sri Lestari tengah terbaring kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi korban Sri Lestari dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban Sri Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya menyetubuhi Saksi korban Umi Kalsum dan Saksi korban Sri Lestari mengakibatkan Saksi korban Umi Kalsum mengalami selaput darah tidak utuh dan robekan sebelah kiri pada jam 3 tampak merah, robekan baru pada jam 6 dan 9 yang tidak beraturan serta adanya kebiruan dan memar pada selaput darah di posisi jam 3 (*Visum et repertum* Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.011/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG), dan pada diri Saksi korban Sri Lestari ditemukan pada bibir kemaluan sebelah kanan, ada luka lecet diameter 2x1,5cm dan pada selaput darah ada robekan yang tidak teratur pada semua selaput darah dan ada luka memar sebelah kanan (*Visum et repertum* Rumah Sakit Bersalin Zafiran No.012/03/2016, yang diperiksa dan dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.17 Wita oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG);

Menimbang, bahwa usia Saksi korban Umi Kalsum pada saat persetubuhan tersebut berlangsung masih 15 (lima belas) tahun, berdasarkan fotocopy terlegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3568/IST/2004.atas nama UMI KHALSUM, yang isinya antara lain menerangkan bahwa perempuan UMI KHALSUM lahir di Lanto, tanggal 19 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa usia Saksi korban Sri Lestari pada saat persetubuhan tersebut berlangsung masih 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, berdasarkan fotocopy terlegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472CLI2702200800426. atas nama SRI LESTARI, yang isinya antara lain menerangkan bahwa perempuan SRI LESTARI lahir di Baubau, tanggal 8 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti serta para Terdakwalah yang melakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan para Terdakwa seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Sengaja dan dengan Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

Menimbang, bahwa karena kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada para Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi korban Umi Kalsum dan Sri Lestari;
- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **HADNAN Alias HAANA Bin AIZU** dan Terdakwa 2. **ELMAN Alias MANE Bin LA SAASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **HADNAN Alias HAANA Bin AIZU** dan Terdakwa 2. **ELMAN Alias MANE Bin LA SAASA**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 15 Agustus 2016** oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** Sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **HADJAR WAHAB** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **PUTRI DEWINTA YUSUF, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

HADJAR WAHAB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)